

YURIDIKSI INDONESIA TERHADAP KONFLIK KLAIM TRADITIONAL FISHING GROUND DI PERAIRAN NATUNA OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Ivander Jonathan Angelo, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ivanderjonathanangelo@gmail.com

Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

mdmahartayasa@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang instrument hukum yang digunakan sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, dan sekaligus untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengenai Illegal Fishing Ground yang dilakukan oleh Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instrument hukum yang digunakan sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, antara lain meliputi: UNCLOS 1982, UU Nomor 6 Tahun, dan juga UU Nomor 5 Tahun 1983. Selanjutnya, mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengenai Illegal Fishing Ground yang dilakukan oleh Tiongkok adalah melalui diplomasi multilateral yang telah diselenggarakan Indonesia dan juga dengan mendatangkan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Kata Kunci: Yuridiksi Negara, Traditional Fishing Ground, Perairan Natuna.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal instruments used as the basis for law enforcement efforts against illegal fishing in the territory of Indonesia, and at the same time to find out and analyze the resolution efforts made by the Indonesian Government regarding Illegal Fishing Ground carried out by China. The research method used in this research is the normative method. The results showed that the legal instruments used as the basis for law enforcement efforts against illegal fishing in the territory of Indonesia included: UNCLOS 1982, Law Number 6 Year, and also Law Number 5 Year 1983. Furthermore, regarding the settlement efforts made by the Government of Indonesia regarding Illegal Fishing Ground conducted by China is through multilateral diplomacy that has been held by Indonesia and also by bringing in Luhut Binsar Panjaitan as Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs.

Keywords: State Jurisdiction, Traditional Fishing Ground, Natuna Waters.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari negara berkepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan atas dasar laut, kepulauan, perairan, udara, demikian tanah dibawahnya. Didalam Undang Undang Dasar 1945 pasalnya yang ke 33 ayat 3 menyatakan "Bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Tidak dipungkiri jika melindungi serta menjaga secara penuh setiap wilayah republic ini merupakan mandat dari konstitusi demi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Didalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa melindungi segenap tumpah darah Indonesia merupakan tujuan negeri ini berdiri dan bagi pihak manapun yang hadir untuk mengancam kedaulatan wilayah Indonesia adalah keniscayaan. Nilai perikanan yang ada di wilayah natuna kepulauan riau ini adalah penghasil terbesar dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi kabupaten natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau).¹

Sumber Daya Alam yang kaya akan potensi ini telah menyebabkan sengketa dengan Tiongkok. Permasalahan disebabkan awalnya di 2016 bulan maret, 10078 kapal KM Kway Fey, juga pada bulan 2016 mei, Gui Bei Yu kapal 27088, telah melakukan penangkapan ikan ilegal bertempat di wilayah Natuna. Melalui proses penangkapan kapal Kway Fey kepada KP Hiu 11. Tiongkok melakukan pemberontakan disengaja, *coastguard* melakukan penabrakan lalu membawa Kway Fey untuk meninggalkan wilayah Natuna. Isu ini menandakan jika Tiongkok telah melanggar serta mengganggu kedaulatan IUU di Indonesia. Kemudian permasalahan ini makin tegang dimana Tiongkok melakukan klaim bahwa wilayah perairan itu salah satu Traditional Fishing ground mengikut sertakan wilayah Natuna kedalam teritorial petanya memakai istilah *nine-dashed line*. Maka dari itu, terkait aspek ini nelayan Tiongkok sudah melanggar terhadap kedaulatan, yuridiksi Zona Ekonomi Eksklusif dan juga wilayah kontinen kepulauan Indonesia seperti yang terlampir didalam Konvensi PBB 1982. Berdasarkan *United Nations Convention on The Law Of The Sea* (UNCLOS), Indonesia mempunyai hak untuk konservasi, eksploitasi, eksplorasi dan kontrol sumber daya alam didalam teritori Zona Ekonomi Eksklusif. Didalam pasal 58 UNCLOS 1982 juga menyebutkan negara-negara lain wajib menghormati juga melakukan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara pesisir. Oleh karena itu didalam penulisan ini perlu ada analisis mengenai yuridiksi yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi isu-isu terkait klaim oleh Tiongkok di wilayah perairan Natuna dan memberikan penjelasan mengenai klaim satu pihak yang dilakukan melalui Tiongkok tidak sama sekali mempunyai dasar perjanjian internasional serta dasar hukum. Dan juga sah atau tidak dengan isu pemancingan secara ilegal di perairan Natuna.

Hak sejarah yang didasari dengan sembilan garis putus-putus ialah demarkasi garis dipergunakan dengan Tiongkok meliputi fitur terutama di Laut Tiongkok Selatan. Daerah yang terletak dalam batas terkait beranggapan menjadi wilayah berdaulat oleh pemerintah Cina mendasari pada *The Ground Fishing* yang sudah termasuk wilayah Natuna. UU Tahun 2008 Nomor 43 mengenai Wilayah Negara, Undang-Undang Tahun 1985 Nomor 5 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Tahun 1996 Nomor 6 mengenai wilayah perairan Indonesia juga mengenai Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 telah menyusun tentang batas teritori Indonesia yang sangat jelas maka dari itu bukan sesuatu yang dapat di biarkan jika Cina tetap memanfaatkan tradisional fishing

¹ Ernandi, Syafril. "Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, No. 2 (2017): 12.

ground menjadi dasar mereka dan juga mempersalahkan batas teritori laut Negara Kepulauan Republik Indonesia.²

Menjadi Subjek Hukum Internasional, Hakekat Negara mempunyai sesuatu yang dinamakan sebagai suatu kedaulatan yang artinya kuasa paling tinggi dan tidak bisa di pecah-belah atau dibagi-bagi dan diletakkan dibawah kuasa yang lainnya. Kedaulatan bukan bersifat absolut dan harus menjunjung kedaulatan negara-negara lainnya dan menaati HI atau bisa disebut dengan *Relative Sovereignty Of State*³. Dilihat dari konflik dan sengketa yang ada di perairan China bagus jika di teliti terkait pembagian kekuatan militer didalam teritori konflik yang dimana teritori belum jelas kepemilikannya bisa menjadikan isu besar contohnya peperangan antara negara kedepannya jika tidak dengan serius dicari solusinya.

Dilihat dari potensi akan terjadinya konflik, berbagai upaya dilakukan untuk mengelola serta menyelesaikannya secara damai terhadap isu ini. Usaha yang dilakukan demi pengembangan kerjasama keamanan regional, pengelolaan konflik, penyelesaian sengketa, serta pertumbuhan di LCS sejauh tergolong: penelusuran secara serius didalam Association of South East Asian Nations, kemudian jalur non formal lewat akademis, lalu juga penelusuran non resmi lewat pejabat tetapi didalam kapasitas individu terkait. Strategi khusus terkait telah membuahkan "*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*" telah disetujui dengan Pejabat dan Menteri Luar Negeri serta China ditahun 2002.⁴

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh China menyebabkan berbagai macam respon oleh akademisi, penganalisis, dan serta profesional yang meneliti tentang konflik dan permasalahan ini. Tidak sedikit juga tanggapan negative yang dianggap seperti kontra produktif dan juga usaha-usaha sejauh ini telah diberlakukan. Pastinya nyaris dari semua aspek dan pihak yang kurang setuju dari aksi Cina juga datang dari luar daerah Cina itu sendiri dimana kedaulatan sebagai suatu negara memiliki perspektif juga pertimbangannya masing-masing.

Permasalahan *illegal ground fishing* ada dikarenakan kurang lebih 2 aspek yang merupakan bertumpang tindihnya aturan undang-undang yang berakhir pada rancunya institusi Negara terkait menyikapi kaveling tiap tiap kerancuan tersebut telah menyebabkan ruang kosong pada hukum untuk pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pemancingan ilegal. Dan Tiongkok selama ini tidak jarang melakukan pelanggaran ZEE perairan milik NKRI, dan berulang kali tersangkutnya *ilegal fishing* dimana telah dieksekusi oleh penduduk Cina yang telah memasuki teritori perairan NKRI tanpa adanya izin melalui Indoneisa, jelas tindakan ini telah melanggar undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 1983 Nomor 5 yang tertuang pada pasal 7.⁵

² Wahyuni, Sri. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Tradisional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok." *SOSIORELIGIUS* 4, No. 2 (2020): 8.

³ Al-Attar, Firdaus Silabi, Nuswantoro Dwi Warno, dan Soekotjo Hardiwinoto. "Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut Cina Selatan)." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 1-13.

⁴ Farhana, Faudzan. "Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan." *Jurnal Penelitian Politik* 11, No. 1 (2016): 14.

⁵ Damastuti, Tiara Aji, Rivinta Cahyu Hendrianti, Roro Oktavia Laras, dan Rahmawati Agustina. "Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia dengan China." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 1, No. 2 (2018): 51-58.

Didalam undang-undang terkait disebutkan bilamana bagi siapa yang beraktifitas dalam wilayah milik NKRI wajib mendapatkan izin dari pihak pemerintahan NKRI. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5 terkait adanya pergantian UU Tahun 2004 Nomor 31 mengenai perikanan yang mencakup regulasi dan formula tentang hukum acara pidana dan juga pelanggaran tindak pidana tentang perikanan. Perairan Natuna adalah perairan yang sangat rawan terhadap *illegal fishing*. Disamping penyebab dalam kawasan maritime terkait berpotensi dari SDA perikanan yang sangat berlimpah. Berdasarkan penelitian Mahabrur & Hidayat (2018) Pada masa penelitian dari bulan Mei sampai dengan 2016 Desember, telah ditemukan kapal asing yang berjumlah 280 unit yang berada didalam kawasan perairan Natuna telah menimbulkan kerugian ekonomi yang mencapai nilai 2,98 triliun Rupiah.⁶

Secara tertulis, klaim yang dilakukan oleh Tiongkok mengenai *Traditional Fishing* memiliki potensi sebagai bentuk dari pengingkaran Tiongkok terhadap status hukum yang ada di yuridiksi Natuna sebagai salah satu bagian dari perairan yang dimiliki oleh Negara Kepulauan Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam UNCLOS 1982 Pasalnya yang ke empat puluh enam, negara yang seluruhnya lebih kepulauan atau satu merupakan negara kepulauan.

Sumber perikanan dalam teritori NKRI yang sangat melimpah serta permintaan pasar (*demand*) dikatakan cukup tinggi terhadap ikan laut, mendorong nelayan dari negara lain untuk tidak takut melakukan pencurian di perairan Indonesia⁷. Kegiatan *illegal fishing* yang telah terjadi banyak di lakukan oleh banyak negara didekat Indonesia. Jumlah partisipasi masyarakat yang meningkat drastis dalam melakukan laporan tindakan *illegal fishing* kepada pihak yang berwenang juga menjadi salah satu alasan meningkatnya kapal yang diperiksa pada tahun 2015.

Dilansir dari data Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2020 Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal menangkap puluhan kapal ilegal asing di Natuna. Bahkan dari 19 Kapal yang ditenggelamkan, 7 diantara kapal perikanan asing (KIA) ilegal sudah dimusnahkan dengan cara penenggelaman dari Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah instrument hukum yang digunakan sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengenai *Illegal Fishing Ground* yang dilakukan oleh Tiongkok?

⁶ Putranto, Gayuh Nugroho Dwi, Muhammad Zid, dan Mieke Miarsyah. "Maritime Limit Conflict, Illegal Fishing and Enforcement of Effort in Natuna Sea Region between Indonesia and China." *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 9, No. 2 (2019): 185-193.

⁷ Kusumadewi, Intan, and Anugrah Adiasuti. "Intervensi Tiongkok Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kasus Kapal Kway Fey 10078, Tiongkok)." *BELLIAC PACIS* 4, No. 1: 1-10.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang instrument hukum yang digunakan sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengenai *Illegal Fishing Ground* yang dilakukan oleh Tiongkok.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *statue approach* serta *analytical approach*. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tekniks studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui Teknik kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Instrument Hukum yang Digunakan Sebagai Dasar dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Indonesi

Asas teritorial yang sudah disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasalnya yang ke 2 berisi: "Aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia." Pemahaman aspek teritorial yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 KUHP tersebut adalah UU mengenai pidana yang berlaku untuk segala tindak pelanggaran yang dilakukan didalam teritori negara, baik itu diperbuat oleh individu Negara Indonesia ataupun WNA. Didalam asas ini, inti permasalahan ditempatkan terhadap perbuatan yang terjadi didalam kawasan teritori Indonesia. Tidak soal kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Asas selain di NKRI juga digunakan diseluruh negara berdaulat menggunakan asas ini.

Perbuatan yang bersimpangan dengan asas kedaulatan negara dan juga menjadi suatu ancaman bagi pelestarian SDA laut dan yang berhubungan dengan perikanan adalah suatu tindakan yang juga merugikan kedamaian, keamanan, ketertiban Negara. Tindakan ini telah tertulis dalam *United Nations Convention on The Law of Sea 1982*⁸. Didalam UU Tahun 2009 Nomor 45 mengenai Perikanan pada ayat 4 Pasal 69 berbunyi:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Aturan ini memberi otoritas terhadap pengawas dan juga penyidik perikanan NKRI agar melakukan tindakan spesifik yakni penenggelamannya kapal negara asing melalui bukti yang tersedia, yang telah dijelaskan didalam aturan pasal

⁸ Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Denpasar, Yrama Widya, 2014), 67.

terkait⁹. Yuridiksi mempunyai beberapa jenis peraturan yang salah satunya ialah: Yuridiksi suatu negara yaitu suatu kekuasaan, hak dan kewenangan agar dapat melakukan pengaturan; Yuridiksi suatu negara terbatas objek yaitu peristiwa, masalah, hal, dan barang benda. Kewenangan suatu Negara yang didasarkan penempatan melalui sesuatu masalah/object¹⁰. Kewenangan negara yaitu, kekuasaan, hak dan juga kewenangan dalam membagikan pengaturan Yuridiksi Legislatif yaitu kewenangan di satu negara dalam menjalankan dan menciptakan UU untuk menyusun suatu objek atau konflik yang tidak hanya memiliki sifat internal. Hal tersebut terjadinya konflik tetapi tidak ada didalam pengaturan perundang-undangan nasionalnya. Sehingga yang menjadi permasalahan jika suatu negara mempunyai kewenangan demi dapat mengimplementasikannya. Yuridiksi Eksekutif atau disebut juga sebagai yurisdiksi administrative, mengenai hak, kekuasaan serta yurisdiksi yang dimiliki oleh negara agar menerapkan dan mengeksekusi aturan UU domestik yang disusun terkait suatu konflik atau permasalahan yang semata-mata bukan merupakan domestic.¹¹

Yudikatif Yuridiksi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara agar dapat mengadili dan juga memberikan hukuman terhadap pelanggaran aturan UU yang telah dibuat dan juga diterapkan oleh negara yang terlibat. Jika telah ada terjadinya suatu pelanggaran terkait aturan perundang-undangan negara pantai yang ada dalam wilayah kelautan dan juga teritori perairan dalam satu negara, maka dilandaskan kedaulatan yang terlampir didalam UNCLOS 1982 Pasalnya yang ke 2 bahwa negara pantai bisa mengimplementasi aturan hukumnya dan juga pidana bagi kapal yang sudah melanggar dimana hal itu menyebabkan suatu masalah dan juga mengganggu keamanan dari Negara kepulauan itu sendiri. Dan setelahnya didalam ayat satu pasal 27 tertuang dari aspek-aspek yang telah disebutkan gagal untuk ditaati, oleh dari itu Negara pantai dapat menetapkan kewenangan pidananya kepada kapal terkait.

Penangkapan ikan secara ilegal adalah suatu tindakan penangkapan didalam teritori air suatu negara yang diberlakukan secara melanggar hukum atau tidak sah¹². Bentuk dari *illegal fishing* yaitu: yang pertama, kegiatan dalam penangkapan ikan yang diberlakukan oleh suatu personal dan juga beberapa kelompok terkait kapal asing yang diberlakukan di wilayah teritori kewenangan suatu negara tanpa memiliki ijin atau yang melakukan pelanggaran aturan yang berlaku dalam teritori perairan dalam suatu negara atau bersifat melanggar suatu ketentuan hukum yang diberlakukan didalam suatu Negara. Poin yang kedua adalah, aktifitas penangkapan perikanan yang diperbuat melanggar peraturan secara domestik maupun internasional¹³. Yang selanjutnya, aktivitas dalam penangkapan ikan yang

⁹ Efridadewi, Ayu, dan Wan Jefrizal. "Peneggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017): 260-272.

¹⁰ Budiono. *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut* (Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014).

¹¹ Jamilah, Asiyah, dan Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* (2020): 29-46.

¹² Santi, Inda, dan Oksep Adhayanto. "Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku Illegal Fishing." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019): 265-278.

¹³ Adiananda, I. Dewa Ayu Maheswari, I. Gede Eggy Bintang Pratama, dan Ida Ayu Brahmantari Manik Utama. "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 2 (2019): 237-248.

telah dilaksanakan dengan memakai suatu bendera negara yang juga adalah salah satu dari sekelompok atau organisasi pengelolaan ikan yang terletak di wilayah regional, tetapi kegiatan operasional yang dilakukan telah melanggar dan bertentangan dengan aturan mengenai pengelolaan dan juga pelestarian oleh organisasi dan juga aturan HI.

Dahulu masalah terkait *illegal fishing* telah ditentukan oleh undang-undang Perikanan. Hadirnya UU terkait adalah langkah yang sangat baik dan juga suatu dasar untuk menyelesaikan suatu konflik yang berhubungan dengan tindakan penangkapan ikan secara ilegal. UU tentang perikanan ini juga mencakup sebagian dari peraturan HI tentang laut yang sebagian ialah Konvensi PBB mengenai HI dan NKRI telah meratifikasi perjanjian terkait dengan UU Tahun 1985 Nomor 17. Undang-undang mengenai perikanan itu sendiri telah memberikan deskripsi tentang aktifitas yang berhubungan dengan penangkapan ikan ilegal, yaitu mengenai kewajiban setiap individu dalam menyelesaikan tugas yang dimanatelah diterapkan melalui menteri terkait penanggulangan sumber daya alam perikanan, penggunaan kapal dan pelanggaran kepemilikan dengan memakai alat bantu alat tangkap yang tidak memenuhi syarat, ukuran, standart, dan juga tidak diperbolehkan.

Penerapan peraturan UNCLOS 1982 terkait seluruh pelanggaran yang ada di aspek perikanan melalui teori delegasi serta juga ilmu transformasi peraturan-peraturan telah ada peraturan domestik nasional lewat UU. Lalu penetapan dari peraturan UNCLOS 1982 tersebut salah satunya berhubungan dengan peraturan mengenai pembagian teritori laut. Penjelasan mengenai isi dari UNCLOS didalam peraturan domestik berhubungan dengan aturan tentang teritori laut NKRI yang dituliskan lebih spesifik dalam UU Tahun 1996 No 6 mengenai Kelautan NKRI.

Adapun terkait implementasi penyelenggaraan hukum yang ada di ZEE Indonesia juga berhubungan dengan keamanan perairan laut, didalam keterkaitannya terlibat keamanan perairan laut, didalam keterkaitannya terlibat keamanan perairan laut spesifiknya di sektor perikanan di samping Perwira TNI-AL yang dijelaskan didalam UU No 5 Tahun 1983 Pasal 14 ayat yang ke 1 mengenai ZEEI, oleh karena itu pejabat yang bertugas dalam menegakan hukum yang memiliki wewenang melaksanakan penyelidikan ialah Penyidik Negara Kepolisian RI dan Penyidik PNS Perikanan, yang tertulis didalam Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan.

3.2 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Mengenai *Illegal Fishing Ground* yang Dilakukan Oleh Tiongkok

Pemberian sanksi dengan melalui penenggelaman kapal Tiongkok yang dilakukan oleh Indonesia, merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang diberlakukan ilegal dan selain itu juga dapat memberikan nilai kejeeraan dan juga mencegah pelanggaran teritori batas atau luar batas perairan NKRI dimana dapat mendatangkan kerugian dan juga melanggar kedaulatan NKRI. Peraturan pemerintah didalam menenggelamkan kapal perikanan milik negara lain tersebut menuai pro dan juga kontra. Tidak sedikit yang mendukung dan banyak juga yang tidak sependapat, seperti itulah kontra dari

bendera negara kapal. Sesungguhnya peraturan tersebut tidak membawa dampak mendalam terhadap hubungan antara negara-negara.¹⁴

Hubungan Bilateral adalah salah satu pertimbangan yang dapat diambil antara Negara Indonesia dan Tiongkok, seharusnya ini menjadi salah satu aspek yang dapat di pertimbangkan atas permasalahan tentang klaim teritori penangkapan ikan China pada ZEEI antar kedua belah pihak merupakan hubungan mutualisme satu sama lain didalam mencapai kepentingan nasional. Kepentingan ekonomi dan juga politik menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya hubungan politik antara kedua belah negara. Kerjasama politik, ekonomi, dan budaya sosial yang kini telah terjalin, dapat dimanfaatkan menjadi salah satu aspek dalam menyelesaikan konflik yang terjadi atau penyelesaian, relasi bilateral yang berlaku diantara kedua belah pihak, menjadi salah tujuan agar berhati-hati didalam menyelesaikan konflik, supaya tidak mengalami kerugian dalam kepentingan domestik satu sama lain. Diplomasi yang diselenggarakan patutnya menggunakan aspek dialog dan juga konfrontasi dan juga mengadopsi hubungan mitra yang baik secara terukur diantara NKRI dan Cina, agar sesuatu yang terjadi dan target agar terjaganya teritori Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia dan juga tetap menjaga relasi hubungan yang baik terhadap Tiongkok dapat terselenggarakan.

Metode yang diimplementasi oleh suatu negara, dapat didasarkan didalam peneliatian yang spesifik atas terjadinya permasalahan yang muncul, sehingga metode-metode yang dilakukan dapat sesuai dengan keinginan. Didalam pemahaman masalah yang sedang terjadi, dapat dibagi menjadi empat tahapan, yakni: pra konflik, konfrontasi, Krisis dan yang terakhir adalah Pasca Konflik. Berdasarkan empat tahapan yang telah diuraikan, Indonesia dan Tiongkok telah berada tahap konfrontasi. Seperti tahapan permasalahan dalam penangkapan ikan yang telah mengarahkan konflik di antara NKRI dan China telah mencapai ditahapan konfrontasi, oleh sebab itu cara yang dilakukan dari pemerintahan Indonesia didalam tujuan mengurangi level permasalahan melalui mendatangkan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Pertemuan itu telah membuahkan solusi antara dua belah pihak agar dapat mencari jalan keluar konflik melalui jalur perdamaian yang bertujuan memperkeruh konflik di kawasan tersebut. Usaha lain didalam menghentikan permasalahan juga diselenggarakan oleh Presiden Indonesia dan Kepala Biro HI dan juga LN.

Diplomasi multilateral yang telah diselenggarakan oleh NKRI lewat pengusulan terhadap KTT Asean-Tiongkok, pada tahun 2016 bulan September mengenai "*Hotline Communicatios*" didalam perencanaan untuk dapat menjawab darurat maritim didalam penyelenggaraan DOC atau disebut juga *Document Of Conduct*. Wadah terkait juga telah memberikan jawaban komitmen China agar dapat mempercepat pembicaraan terkait CoC.

DOC atau *Declaration of Conduct* merupakan salah satu langkah solusi permasalahan terkait cara memprioritaskan cara kerjasama, kode-kode etik dan juga penerapan aspek prinsip yang ada didalam ASEAN Treaty of *Amity and Cooperation* menjadi pondasi dalam kode etik Internasional didalam teritori LTS. Pernyataan ini

¹⁴ Darmika, Ketut. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015): 485-500.

juga melahirkan basis yang legal dalam menyelesaikan permasalahan di LCS, negara-negara yang telah termasuk didalam deklarasi haruslah mempunyai konsistensi agar dapat menyelenggarakan afirmasi terhadap Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa juga UNCLOS tahun 1982, TAC atau disebut juga *Treaty of Amity in Southeast Asia* lalu juga berbagai macam HI lain yang telah mengakui prinsip-prinsip didalam hukum internasional yang telah menampung hubungan bilateral.

Pernyataan telah menghasilkan persyaratan terkait negara yang telah termasuk didalamnya agar dapat mengakhiri konflik di LCS dengan etiket yang baik dan juga berlandaskan perdamaian. *Declaration of Conduct of The Parties in the South Tiongkok Sea* (DOC) yakni pada 2002. DOC tersebut telah diselenggarakan dari sudut aspek luar domestik NKRI yang telah diperkenalkan sebagai "Doktrin Natalegawa", yang memprioritaskan kemitraan juga berpondasi atas prinsip jika sangatlah dimungkinkan dikembangkan didalam suatu susunan internasional baru yang juga bersifat saling menguntungkan dan bukan zero-sum.

Terkait prinsip yang telah dilampirkan, maka NKRI sebagai salah satu keanggotaan dari ASEAN menggunakan wadah ini, agar dapat mengingatkan terkait penyelesaian permasalahan dengan jalur damai dan berpegang terhadap UNCLOS 1982. Melalui statistic dari kementerian Perikanan dan Kelautan ada 14 zona yang memiliki potensi, salah satunya adalah di teritori perairan Indonesia.¹⁵

4. Kesimpulan

Instrument hukum yang digunakan sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, antara lain meliputi: UNCLOS 1982, UU Nomor 6 Tahun, dan juga UU Nomor 5 Tahun 1983. Selanjutnya, mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengenai *Illegal Fishing Ground* yang dilakukan oleh Tiongkok adalah melalui diplomasi multilateral yang telah diselenggarakan Indonesia dan juga dengan mendatangkan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Sebagai penutup, maka diharapkan agar Pemerintah Indonesia segera membuat kesepakatan yang lebih lanjut mengenai upaya pengawasan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara-negara yang memiliki batas dengan wilayah Indonesia untuk dapat menurunkan tingkat *illegal fishing* didalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiono. *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut* (Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014).

Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Denpasar, Yrama Widya, 2014).

¹⁵ Sihotang, Tommy. "Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan." *Jurnal Keadilan* 4, no. 2 (2006): 140-159.

Jurnal

- Adiananda, I. Dewa Ayu Maheswari, I. Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama. "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 2 (2019).
- Al-Attar, Firdaus Silabi, Nuswantoro Dwi Warno, and Soekotjo Hardiwinoto. "Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut Cina Selatan)." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017).
- Darmika, Ketut. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015).
- Damastuti, Tiara Aji, Rivinta Cahyu Hendrianti, Roro Oktavia Laras, and Rahmawati Agustina. "PENYELESAIAN SENGKETA ILEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 1, No. 2 (2018).
- Putranto, Gayuh Nugroho Dwi, Muhammad Zid, and Mieke Miarsyah. "Maritime Limit Conflict, Illegal Fishing and Enforcement of Effort in Natuna Sea Region between Indonesia and China." *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 9, No. 2 (2019).
- Efritadewi, Ayu, and Wan Jefrizal. "Peneggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017).
- Farhana, Faudzan. "Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan." *Jurnal Penelitian Politik* 11, No. 1 (2016).
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* (2020).
- Kusumadewi, Intan, and Anugrah Adiasuti. "Intervensi Tiongkok Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kasus Kapal Kway Fey 10078, Tiongkok)." *BELLI AC PACIS* 4, No. 1.
- Santi, Inda, and Oksep Adhayanto. "Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku Illegal Fishing." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019).
- Sihotang, Tommy. "Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan." *Jurnal Keadilan* 4, No. 2 (2006).
- Ernandi, Syafril. "Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, No. 2 (2017).
- Wahyuni, Sri. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok." *SOSIORELIGIUS* 4, No. 2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Hukum Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.

Sumber Lain

Treaty of Amity and Cooperation 1976.

United Nations Convention on The Law Of Sea 1982.